



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN SIPPN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan secara efektif, efisien, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memanfaatkan sistem informasi berbasis digitalisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pelayanan publik nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Penunjukan Petugas Sub Admin Instansi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55),

- Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Sub Admin Instansi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- KEDUA** : Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Petugas Sub Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- KETIGA** : Petugas Sub Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan data/informasi pelayanan publik yang diselenggarakan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus ke dalam SIPPN;
 - c. menyesuaikan format layanan informasi sesuai format

- pada SIPPN;
- d. menyusun dan menyediakan berita pelayanan publik yang diselenggarakan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan publik dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.


KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal

2024

Kepala Dinas PMD



H. HERMAN SUNARYA, SH.MH
NIP. 19670626 199303 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN SIPPN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	PELAKSANA	JABATAN
1.	H. HERMAN SUNARYA, SH.MH NIP. 19670626 199303 1 008	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
2.	KARMAN, S.Pd NIP. 19711212 200212 1 006	KOORDINATOR	SEKRETARIS
3	MUKSIN, SKM, ME NIP. 19760827 200803 1 001	ANGGOTA	KASUBAG UMUM

KEPALA DINAS PMD



HERMAN SUNARYA, SH.MH
NIP.19670626 199303 1 008